



# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebudayaan Melayu merupakan warisan sejarah dan budaya yang terwujud dalam rentang waktu yang berabad-abad dan kemudian menjadi ruh, semangat dan filosofi hidup masyarakat Melayu dalam menjalani kehidupannya;
  - b. bahwa Kebudayaan Melayu merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan aset bangsa yang memberikan kontribusi pada bangunan kebudayaan nasional;
  - c. bahwa perlu dilakukan upaya pemajuan Kebudayaan Melayu di Kota Dumai sebagai identitas melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia.
6. Kebudayaan Melayu adalah hasil cipta, rasa, karsa dan hasil karya yang sesuai dengan karakter, identitas dan jati diri suku bangsa Melayu yang secara geografis menempati dan berada di wilayah Kota Dumai.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan melayu.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
14. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
16. Lembaga Adat Melayu Kota Dumai selanjutnya disebut LAM adalah organisasi di tingkat Kota Dumai yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah, harta kekayaan dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Kota Dumai.
17. Gelar Adat adalah nama/sebutan yang diberikan kepada tokoh secara perorangan sesuai menurut alur patut dan layaknya berdasarkan ketentuan dan pedoman yang dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu.
18. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat.
19. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
20. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan kepada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
21. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
22. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
23. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

24. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
25. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
26. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
27. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
28. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
29. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
30. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau media.
31. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.
32. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
33. Olah Raga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
34. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

## Bagian Kedua Landasan, Asas, dan Tujuan

### Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Melayu dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

### Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Melayu berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederhanaan; dan
- k. gotong royong.

### Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Melayu bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani; h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- i. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Melayu;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk meningkatkan kesejahteraan.

### Pasal 6

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Melayu;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia dan Kebudayaan Melayu; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

### BAB III PEMAJUAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Pemajuan Kebudayaan Melayu dilaksanakan melalui:

- a. pelindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

##### Pasal 8

Pemajuan Kebudayaan Melayu berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Propinsi.

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pokok pikiran kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua Objek Pemajuan

##### Pasal 10

Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. cagar budaya;
- d. adat istiadat;
- e. ritus;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. teknologi tradisional;
- h. seni;
- i. bahasa;
- j. permainan rakyat; dan
- k. olahraga tradisional.

Paragraf 1  
Tradisi Lisan

Pasal 11

- (1) Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan pemajuan agar tidak mengalami kepunahan dan dapat diwariskan kepada generasi penerus.
- (2) Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. petuah;
  - b. kisah;
  - c. cerita kepahlawanan;
  - d. dongeng;
  - e. folklore;
  - f. mitologi; dan
  - g. legenda.
- (3) Pemajuan Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencatatan, pendokumentasian, penelitian, dan penyebarluasan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan Tradisi Lisan di masyarakat.
- (2) Pertumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membentuk dan/atau menghidupkan sanggar atau perkumpulan Tradisi Lisan, menyelenggarakan festival Tradisi Lisan secara regular dan kegiatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Tradisi Lisan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Manuskrip

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan manuskrip secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi di bidang kebudayaan.
- (3) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat kepemilikan manuskrip; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran manuskrip.
- (4) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian manuskrip yang berhubungan dengan Kebudayaan Melayu kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi di bidang kebudayaan.
- (2) Atas penyerahan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik manuskrip bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalih mediakan manuskrip guna kepentingan Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihmediaan Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3 Cagar Budaya

#### Pasal 17

- (1) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya sebagai warisan Kebudayaan Melayu yang tersebar di daerah dan/atau dikuasai masyarakat dilakukan pemajuan.
- (2) Pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penyelamatan, penelitian, penulisan buku, dan/atau penguatan fungsi museum.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori Cagar Budaya apabila :
  - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
  - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
  - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (4) Benda Cagar Budaya dapat :
- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
  - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
  - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (5) Bangunan Cagar Budaya dapat :
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
  - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (6) Struktur Cagar Budaya dapat :
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
  - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

#### Pasal 18

- (1) Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
  - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (2) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
  - b. usia lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
  - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
  - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
  - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
  - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan Pengadilan kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah.

- (3) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, diganti rugi dan/atau penetapan putusan pengadilan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pihak yang bersedia menyerahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan museum Kebudayaan Melayu.
- (2) Penyelenggaraan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda, bukti, naskah dan situs bernilai budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan sejarah.
- (3) Benda yang menjadi koleksi museum memperhatikan kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
  - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
  - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya Melayu.
- (4) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (5) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, dan pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
- (6) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau masyarakat hukum adat dapat mendirikan dan menyelenggarakan permuseuman Kebudayaan Melayu.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan permuseuman Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Adat Istiadat

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan Pemajuan Adat Istiadat Melayu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Melayu.
- (2) Pemajuan Adat Istiadat Melayu sebagai dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
  - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat Melayu yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya Melayu, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Melayu;
  - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
  - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
  - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi Melayu kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pemajuan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. nilai agama;
  - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
  - c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
  - d. jati diri daerah dan bangsa;
  - e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
  - f. peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Ritus

Pasal 23

- (1) Ritus yang berkembang di masyarakat merupakan kekayaan Kebudayaan Melayu dan dilakukan upaya pemajuan agar tidak punah.
- (2) Upaya pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (3) Walikota setelah mendapat rekomendasi dari LAM menetapkan jenis dan macam Ritus.

Paragraf 6  
Pengetahuan Tradisional

Pasal 24

- (1) Pengetahuan Tradisional sebagai pengetahuan yang tumbuh dan dikembangkan masyarakat Melayu adalah kekayaan intelektual yang harus dijaga dan dipelihara.

- (2) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup, antara lain :
  - a. metode budidaya dan pengolahan tanaman pertanian;
  - b. pengobatan;
  - c. obat-obatan;
  - d. resep makanan dan minuman; dan
  - e. kesenian.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan Pemajuan Pengetahuan Tradisional dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan dengan melibatkan Lembaga Adat Melayu.

#### Paragraf 7 Teknologi Tradisional

#### Pasal 26

- (1) Teknologi Tradisional masyarakat Melayu perlu dilakukan pemajuan.
- (2) Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. alat tangkap nelayan;
  - b. alat pengolahan tanaman pertanian; dan
  - c. alat transportasi.
- (3) Pemajuan Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan pemanfaatan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Teknologi Tradisional agar sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat replika produk Teknologi Tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

#### Paragraf 8 Seni

#### Pasal 28

- (1) Pemajuan Seni Melayu dimaksudkan untuk:
  - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi seni Melayu;
  - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya; dan

- c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap seni Melayu melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai maksud sebagaimana dinyatakan pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. mewujudkan iklim yang sehat, kreatif dan dinamis untuk kesenian Melayu tradisional dan Melayu kreasi;
  - b. meningkatkan kesejahteraan dan keterlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman Melayu;
  - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan seni Melayu;
  - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni Melayu;
  - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan seni Melayu;
  - f. mendorong, memfasilitasi dan membina perkumpulan/sanggar seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pemajuan seni Melayu;
  - g. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pemajuan seni Melayu;
  - h. memiliki dan mengelola secara profesional gedung kesenian;
  - i. mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berkaitan dengan seni Melayu;
  - j. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa pada pemajuan seni Melayu;
  - k. menerapkan kesenian Melayu dalam kurikulum pendidikan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal seni Melayu;
  - l. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar seni Melayu;
  - m. memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang Kebudayaan Melayu; dan
  - n. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan seni Melayu.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang dapat membuat dan memproduksi film dokumenter tentang kebudayaan Melayu.
- (2) Film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak Daerah dan retribusi Daerah tertentu untuk film dokumenter tentang Kebudayaan Melayu.

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan apresiasi seni Melayu, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:
  - a. lomba seni Melayu yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
  - b. pertunjukan kesenian Melayu pada acara resmi;
  - c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi seni Melayu; dan
  - d. memberikan penghargaan kepada para seniman.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 31

Walikota memfasilitasi karya seni tradisional dan/atau karya seni Melayu yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan Pemajuan Seni Melayu dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Seni diatur dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 9 Bahasa

### Pasal 33

- (1) Pemajuan Bahasa Melayu ditujukan kepada bahasa, sastra dan aksara.
- (2) Pemajuan Bahasa Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan:
  - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Melayu sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
  - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Melayu sebagai alat komunikasi masyarakat daerah;
  - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara Melayu sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
  - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra, dan aksara Melayu.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan Pemajuan Bahasa Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
  - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan Bahasa Melayu untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umum;

- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. penyelenggaraan kompetisi bagi peserta didik, tenaga pengajar, dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan Kongres Bahasa Melayu secara periodik;
- f. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti;
- g. sosialisasi bahasa, sastra dan aksara Melayu;
- h. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa, sastra, dan aksara Melayu;
- i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Melayu;
- j. penggunaan bahasa dan sastra Melayu dalam acara resmi dan syiar keagamaan, penyampaian informasi publik di tempat-tempat pelayanan publik;
- k. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa Melayu dan sebaliknya;
- l. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan.
- m. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian Daerah.

#### Pasal 34

Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya Pemajuan Bahasa Melayu, melalui kegiatan:

- a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
- b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan dan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Melayu; dan
- c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra dan aksara Melayu merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang memperkuat jati diri bangsa dalam konteks keberagaman kebudayaan nasional.

#### Paragraf 10 Permainan Rakyat

#### Pasal 35

- (1) Permainan Rakyat merupakan permainan tradisi rakyat yang dimainkan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Melayu.
- (2) Permainan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. permainan untuk anak-anak;
  - b. permainan untuk remaja; dan
  - c. permainan untuk dewasa.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menjaga dan melestarikan Permainan Rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Permainan Rakyat agar sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain :
  - a. menghidupkan sanggar-sanggar kreasi permainan rakyat;
  - b. membuat dan mencipta kreasi baru permainan rakyat;
  - c. mengadakan festival permainan rakyat; dan
  - d. melakukan penelitian, pengembangan dan pendokumentasian permainan rakyat.

### Paragraf 11 Olah Raga Tradisional

### Pasal 37

- (1) Olah Raga Tradisional merupakan olahraga asli masyarakat Melayu, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.
- (2) Olah Raga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. olah raga tradisional tingkat anak-anak;
  - b. olah raga tradisional tingkat remaja; dan
  - c. olah raga tradisional tingkat dewasa.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga dan memajukan Olah Raga Tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Olah Raga Tradisional.
- (2) Pengembangan Olah Raga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
  - a. memasyarakatkan Olah Raga Tradisional melalui pelaksanaan ekstra kulikuler di sekolah dan perguruan tinggi;
  - b. menghidupkan klub-klub Olah Raga Tradisional; dan
  - c. menyelenggarakan Kejuaraan Olah Raga Tradisional.

### Bagian Ketiga Pelindungan

### Paragraf 1 Inventarisasi

### Pasal 39

- (1) Dalam rangka pemajuan Kebudayaan Melayu, Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dalam bentuk inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tagapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.

- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

#### Pasal 40

Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang kebudayaan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Walikota menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta melibatkan ahli di bidang terkait.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang kebudayaan melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pengamanan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan;
  - b. Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
  - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu kepada generasi berikutnya; dan
  - d. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3  
Pemeliharaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu; dan
  - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4  
Penyelamatan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.

Paragraf 5  
Publikasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Publikasi dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Keempat  
Pengembangan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara :
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional.

Pasal 50

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui :

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; dan
- d. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
  - a. diplomasi budaya; dan

- b. peningkatan kerja sama nasional dan internasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
  - b. pembagian manfaat; dan
  - c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Pembinaan

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan Melayu, dan pranata Kebudayaan Melayu meliputi:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan dibidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

- (3) Peningkatan pendidikan dan pelatihan pada Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - b. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (4) Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan.
- (5) Peningkatan kapasitas dan tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pendampingan pada lembaga kebudayaan; dan/atau
  - b. mendukung ekosistem antar lembaga kebudayaan dan antar-pranata kebudayaan.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan Pemajuan Kebudayaan Melayu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENGHARGAAN

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu, dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemberian Gelar Adat Melayu diberikan oleh LAM.

#### Pasal 59

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, untuk memperkaya Kebudayaan Melayu, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, fasilitasi, dan insentif Pemajuan Kebudayaan Melayu diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang berperan serta dalam peningkatan kesadaran Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu;
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Pemajuan Kebudayaan Melayu;
  - c. peningkatan kualitas jejaring media lembaga, komunitas dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Melayu.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

  
INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 4 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.21.C/2025)